



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 07 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngampilan, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi D.I.Y sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 18 Agustus 2001;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Yogyakarta selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Tanjung Selor;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak, umur 17 tahun;
4. Bahwa mulai tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab rumah tangga penggugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);
  - 5.2. Tergugat sering utang tanpa sepengetahuan penggugat;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

---

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 3 Februari 2018, bermeterei cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal, dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, tanggal 18 Agustus 20001, bermeterei cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal, dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat, Nomor. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 6 November 2007, bermeterei cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh

---

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal, dan paraf;

4. Asli Keputusan Bupati Bulungan Nomor: xxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan, tanggal 14 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal, dan paraf;

## B. Saksi :

1.-----Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jogja selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Annisa Sri Khoiroti;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat serta pisah rumahnya sejak tahun 2005 berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa selain tidak memiliki pekerjaan tetap, saksi mengetahui dari cerita beberapa orang, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 ketika saksi kembali ke Tanjung Selor sampai saat ini, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Gorontalo sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

---

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.--Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap karena saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

---

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالتَّيْمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, samapi dengan P.4 masing-masing adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk sesuai aslinya, fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya, fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya, dan asli Keputusan Bupati Bulungan tentang Pemberian Izin Perceraian, bermeterai dan telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu bukti P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan bukti P.5 dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Maka asli bukti P.1

---

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.3 serta bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan, maka terbukti yang hadir ke persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Koya Yogyakarta, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat, serta seorang anak dari Penggugat dan Tergugat. Maka bukti P.3 bersesuaian dengan bukti P.1 yang menjelaskan identitas Penggugat dan bersesuaian dengan bukti P.2 yang menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta terbukti Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Annisa Sri Khoiroti sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan tentang pemberian izin perceraian Penggugat dengan Tergugat dari atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Bupati Bulungan. Maka berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat adalah seorang PNS yang mendapatkan izin cerai dari atasannya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I binti H. Abd. Djalil Fatah dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

---

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, hingga pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi Saksi I adalah saudara kandung Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan saksi Saksi II adalah saudara sepupu Penggugat yang sering datang berkunjung. Olehkarenanya keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menyatakan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan pemberitahuan orang lain dan tidak didukung dengan bukti lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 berdasarkan cerita Penggugat dan ketika tahun 2009 saksi kembali ke Tanjung Selor, saksi tidak pernah melihat Tergugat sampai sekarang. Keterangan bahwa saksi Saksi I tidak pernah melihat Tergugat lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat duduk di kelas 1 SD. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi II tentang kepergian Tergugat jika dihubungkan dengan bukti P.3 yang menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2003, dan kelas 1 SD adalah usia kurang lebih 6 (enam) tahun, maka berdasarkan keterangan saksi Saksi II Tergugat pergi setidak-tidaknya pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II tentang kepergian Tergugat saling bersesuaian, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

---

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan yang dialami saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian. Maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Annisa Sri Khoiroti;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekrang tidak pernah kembali lagi, serta Penggugat tidak dapat lagi dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun sebagai pasangan suami isteri adalah sebuah indikasi tidak adanya ketentraman dan saling cenderung satu sama lain

---

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



dalam rumah tangga, dan peristiwa yang menyebabkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana QS.Ar-rum ayat 21 sebagaimana berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalinya, maka gugatan ini patut untuk dikabulkan sebagaimana Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

## **ضار ضررولا لا**

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal berturut-turut selama 4 (empat) tahun yang artinya berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan lagi adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 1.226.000,00(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

---

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Dewi Nurawati, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp544.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp644.000,00</b>

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)